

PENGUNAAN ANGGARAN DANA DESA (STUDI KASUS : DESA TADUNA KECAMATAN KABARUAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD)

Johny Manaroinsong¹, Michael Miran², Dede Allan Matei³

¹²³Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano

email : mdedeallan@gmail.com

Diterima: 14 Juni 2022, Disetujui: 2 Agustus 2022

Abstrak

Dana Desa menjadi salah satu garda terdepan untuk meningkatkan kualitas desa serta menjadikan desa sejahtera. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa dalam menjalankan penggunaan dana desa yang berfokus pada Transparansi dan pemahaman permendagri tentang pengelolaan keuangan desa, di desa Taduna kecamatan Kabaruan kabupaten kepulauan Talaud, tahun anggaran 2020. Metode penelitian yang di gunakan adalah Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dengan kegiatan analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah desa taduna dikatakan Transparan karena turut melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan dana desa, dan dalam pemahaman mengenai Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 29, tentang Pengelolaan Keuangan dana desa, yang dimana kepala desa hingga perangkat desanya hampir sepenuhnya paham, karena ada beberapa pertanyaan yang di jawab berdasarkan aturan permendagri dan di jawab sesuai arahan dari Pemimpin desanya.

Kata Kunci : Dana Desa; Pengelolaan; Transparansi

Abstract

The Village Fund is one of the front lines to improve the quality of the village and make the village prosperous. The purpose of this study was to find out how the village government in carrying out the use of village funds that focused on transparency and understanding of the Minister fo home Affairs regarding village financial management, in Taduna village, Kabaruan district, Talaud archipelago, fiscal district year 2020. The research method used was descriptive with a qualitative approach. Technique of presenting conclusion. The results of this data collection is done by means of interviews, documentation, and observation. With qualitative data analysis activities, namely data reduction, data and research withdrawals, it shows that the Taduna village government is said to be transparent because it involves the community in every process of managing village funds, and in understanding Permendagri Number 20 of 2018 article 29, concerning Financial Management of village officials almost completely understand, because there are several questions that are answered based on the regulations of the Minister of Home Affairs and answered according to the direction of the village leader.

Keywords : Village Fund; Management; Transparency

Pendahuluan

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa di harapkan akan mampu mewujudkan terbentuknya desa yang mandiri dimana: Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat; kedua sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat; yang ketiga Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat seperti pangan, energi, layanan dasar dan lain-lain. Hal tersebut tentunya sejalan dengan konsep yang di gaungkan oleh pemerintah pusat yaitu membangun Indonesia dari desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat penting (Kisnawati, Astini, & Oktaviani, 2018).

Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, kepala desa dibantu oleh staf-staf desanya. Staf-staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain: sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kasun (Kepala Dusun). Untuk itu Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Menurut pendapat yang di kemukakan oleh (Ari, 2018) penyaluran dana desa ini di harapkan dapat menciptakan pembangunana yang merata.

Dana desa ini di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah pusat menggelontorkan dana yang sangat besar untuk setiap desa yang kita kenal dengan nama dana desa. (Hidayati, 2016) berpendapat, dana desa yang diberikan kepada desa akan di kelola oleh pemerintah desa agar tujuan adanya dana desa dapat tercapai. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang di peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa (Permendagri, 18).

Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 menjelaskan prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dana desa di utamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, dan meningkatkan pendapatan hasil desa, Untuk penanggulangan kemiskinan, dana desa di utamakan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan kegiatan ekselerasi ekonomi keluarga.

Transparansi dalam asas ini adalah terbuka – keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat di ketahui dan di awasi oleh pihak lain yang berwenang. Penelitian (Umami & Nurodin, 2017) menyatakan Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu terdiri dari pengertian desa, pemerintahan desa, keuangan desa, rencana kerja pemerintah desa, rencana anggaran kas desa, serta bagaimana pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa yang sesuai dengan

pasal 29 mengenai pengelolaan keuangan desa yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, pemerintah desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses/mendapatkan/mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

Akibat adanya kasus covid-19 ini pemerintah menerbitkan Permendes, PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendes nomor 11 tahun 2019 tersebut, yang inti perubahan di maksud mengatur tentang penggunaan dana desa tahun 2020 untuk : Pencegahan dan penanganan Covid-19, Padat karya tunai desa, dan Bantuan langsung tunai desa. Namun pada kenyataannya berbeda dengan yang di alami oleh masyarakat pada pemerintahan desa taduna, Peneliti sendiri telah melakukan survey awal melalui wawancara kepada masyarakat desa taduna di tiap perwakilan dusun dengan mendapati masalah fenomena seperti, kurangnya kepercayaan yang diberikan pemerintah desa taduna dalam membuat keputusan yang pada akhirnya, membuat banyak masyarakat mempertanyakan sejumlah anggaran dana desa yang di peruntuhkan untuk membangun desa, memberdayakan desa, serta penanganan jika suatu waktu terjadi bencana yang tidak terduga. Masalah utama disini adalah pada penanggulangan bencana, yang pada saat ini covid-19 melanda seluruh Indonesia. Dimana keluhan untuk masyarakat desa taduna yaitu kurangnya transparansi terhadap berbagai anggaran yang di keluarkan oleh pemerintah desa, dengan pandemi covid-19 yang telah mengubah sendi kehidupan masyarakat di desa taduna serta seluruh Indonesia, masyarakat desa taduna mengeluhkan bantuan dana desa yang di peruntuhkan untuk penanggulangan bencana Covid-19, seperti pembagian sembako, pemberian bibit pertanian yang menurut masyarakat desa taduna tidak sebanding yang diterima oleh penduduk desa lain, yang memiliki jumlah sembako serta bibit pertanian yang begitu banyak padahal jumlah anggaran dana desa yang di peruntuhkan untuk covid-19 yaitu Rp. 674.130.000, namun yang terpakai hanya Rp. 654.130.000. Serta desa taduna menjadi desa yang paling banyak menerima dana desa di banding dengan desa-desa tetangga di kecamatan itu sendiri. Hal yang paling tidak diterima oleh masyarakat desa taduna adalah pembagian bibit pertanian yang sangat sedikit. Menurut Penelitian (Pamungkas, 2020) di tengah keadaan pandemi covid-19 saat ini dimana masyarakat dalam keadaan tidak normal pemerintah desa hendaknya bisa lebih efisien dalam mengeluarkan anggaran yang bersumber dari APBDesanya masing-masing guna menghadapi situasi pandemi yang tidak pasti akan berakhir. Sedangkan Pemberlakuan pembatasan kegiatan atau *social distancing* untuk mengatasi penyebaran pandemi virus corona (covid-19) yang di lakukan menyebabkan terhambatnya sejumlah kegiatan ekonomi yang ada di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya pembangunan dan kesejahteraan di desa Taduna kecamatan kabaruan kabupaten kepulauan talaud.

Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan bagi para pedagang-pedagang karena daya beli masyarakat yang menurun, terlebih juga para petani tidak bisa menjual hasil perkebunan mereka di pasar tradisional yang ada, padahal pendapatan mereka hanya bergantung dengan hasil kebun yang di jual di pasar tersebut. Desa sendiri merupakan garda terdepan bagi penyaluran bantuan dari pemerintah bagi warga selama pandemi ini. Dengan adanya anggaran kita bisa merencanakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan jangka panjang, pembelanjaan, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya agar kebutuhan tersebut dapat di gunakan secara efisien dan optimal. Selain itu dengan adanya anggaran kita dapat merencanakan suatu kegiatan yang di nyatakan dalam ukuran keuangan, serta mengidentifikasi sumber daya dan komitmen yang di butuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi selama periode di anggarkan. Penganggaran mempunyai peran penting dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, hal ini agar peneliti dapat mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi di desa taduna kecamatan kabaruan kabupaten kepulauan talaud mengenai penggunaan serta pengelolaan dana desa.

Data di ambil serta di kumpulkan melalui observasi yaitu dengan turun lapangan mengamati serta mencatat informasi-informasi untuk mendapatkan masalah pokok yang di teliti, selanjutnya dilakukan wawancara, yaitu peneliti melakukan Tanya jawab dengan pemerintah desa yang menyangkut dengan permasalahan yang ada dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat. Disamping itu peneliti mengumpulkan bukti berupa wawancara mendalam serta dokumentasi dengan informan, kegiatan yang di lakukan oleh desa berupa foto, dan dokumen-dokumen penunjang lainnya, hal di atas dapat terlaksana dengan baik dengan adanya keabsahan data menggunakan metode triangulasi yang terdiri dari triangulasi tektik dan triangulasi sumber.

Sumber data yang di gunakan dalam peneltian ini adalah data primer yaitu hasil wawancara melalui informan sebagai berikut : Kepala desa taduna, Sekertaris desa taduna, Kepala Urusan tata usaha dan umum desa taduna, Kepala urusan Keuangan desa taduna, Kepala urusan Perencanaan desa taduna. Informan yang di pilih, berdasarkan fokus penelitian yaitu transparansi dan aturan dalam permendagri no.20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, yang merujuk pada perangkat desa. Dan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui media seperti website *Jaga* (Jaringan Pencegahan Korupsi), serta penelitian terdahulu berupa artikel, kemudian di analisis dengan tiga tahap yakni reduksi data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Desa Taduna merupakan salah satu desa dari 12 desa yang ada di kecamatan kabaruan, yang letaknya berdekatan dengan desa Mangaran sebagai desa Induk. Desa Taduna dimekarkan dari desa induk Mangaran pada tahun 2002. Luas wilayah desa Taduna adalah 1.789,7 Ha. Hingga saat ini desa Taduna terdiri dari 4 dusun. Pada dasarnya perkembangan desa taduna saat ini tidak lepas dari pemerintahan desa itu sendiri oleh karena pemerintah menggunakan pedoman yang sesuai dengan aturan yang ada yaitu menurut permendagri No.20 tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan kategori, desa taduna tergolong kedalam desa berkembang. Jumlah pendapatan anggaran dana desa di desa taduna pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.1.173.894.000,-.

Penggunaan Anggaran dana desa

Pada dasarnya penggunaan anggaran dasa desa tidak lepas dari campur tangan pemerintah desa itu sendiri. Pemberian dana desa kepada setiap desa merupakan salah satu bentuk desentralisasi agar setiap desa dapat menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri dan memberikan dampak positif secara langsung (Atmadja et al., 2015). Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini menggunakan undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan dana desa, seperti pada peraturan menteri dalam negeri (permendagri) no.20 tahun 2018, dimana didalamnya berisi tentang bagaimana proses mengelola dana desa yang baik dan benar, seperti mengenal lebih dalam apa itu pemerintahan di desa, keuangan desa, rencana kerja pemerintah desa, serta pengelolaan keuangan desa yang meliputi tahap-tahap berikut : Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Menurut Peneliti terdahulu (Mada et al., 2017) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Pemerintah desa taduna dalam membangun desa, telah mempersiapkan segala sesuatunya seperti menyiapkan dan merencanakan program serta kegiatan apa saja yang akan di lakukan pada tiap tahun anggaran, seperti halnya pada tahun anggaran 2020, ketika rancangan kegiatan yang sudah di setujui dan di sepakati bersama oleh kepala desa dan perangkat desa, kaur perencanaan serta anggota pilihan akan menginformasikan rancangan ini kepada masyarakat, lewat pengeras suara agar

masyarakat untuk hadir dan duduk bersama, membahas RPJMDes tahun berjalan, untuk di musyawarahkan bersama, dengan tahapan perencanaan sebagai berikut :

Perencanaan

Musyawarah dusun, yang di bagi menjadi 4 titik pertemuan sesuai dengan jumlah dusun desa taduna, yang di hadiri oleh perwakilan kepala dusun, tokoh masyarakat, BPD (badan permusyawaratan desa), Aparatur pemerintah desa, serta seluruh warga dusun yang melaksanakan musyawarah atau bisa juga hanya perwakilannya. Menurut penelitian oleh (Rauf, 2016) Pembinaan dan pengawasan ini dapat di delegasikan kepada perangkat desa atau BPD. Dalam pembahasannya Pemerintah desa akan membagikan materi tentang review RPJMDes, yang akan di lakukan pada tahun berikut serta masyarakat dapat mengajukan kebutuhan apa saja yang menjadi prioritas bersama untuk kedepannya.

Musyawarah desa, Tahap kedua dari proses perencanaan berikutnya adalah musyawarah desa. Dalam penyelenggaraanya dilakukan di balai kantor desa yang di ikuti oleh kepala dusun, tokoh masyarakat, BPD, Aparatur pemerintah desa, serta perwakilan masyarakat desa, atau seluruh masyarakat yang ingin menyempatkan waktunya untuk hadir. Dalam pelaksanaannya akan dibahas mengenai program penyelenggaraan pemerintah desa seperti pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta membahas kembali kebutuhan yang sebelumnya di ajukan oleh masyarakat di tiap-tiap dusun.

Musyawarah perencanaan pembangunan desa, Tahap ketiga atau tahap terakhir adalah menyusun program pemerintah desa yang telah disepakati bersama pada pertemuan sebelumnya, atau dengan kata lain musrenbang. Dalam pelaksanaannya pemerintah desa akan membahas dan menyepakati RKPDesa tahun 2020 yang telah disusun sebelumnya. Seperti Penelitian yang di lakukan (Yalti, 2020) menunjukkan bahwa Perencanaan harus melibatkan beberapa unsur yang terkait terutama dari kalangan masyarakat untuk melakukan musyawarah pra pembangunan agar sesuai dengan prioritas yang di butuhkan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan penelitian oleh (Gulo, 2021) mengenai pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan pemerintah desa menyusun rancangan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) untuk jangka waktu 6 tahun. Didesa Taduna, Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa (raperdes) tentang RPJMDesa yang kemudian disampaikan kepada kepala desa untuk di bicarakan dan di sepakati bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Pemerintah desa taduna telah memaparkan rencana dan kegiatan yang akan di lakukan dengan fokus pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, hal ini dilakukan untuk meneruskan rencana kegiatan pada tahun sebelumnya yang belum terealisasi. Namun oleh karena bencana covid-19 yang terjadi diseluruh Indonesia dan dunia, begitu pula yang terjadi dengan desa taduna. Masyarakat yang seharusnya terlibat dalam perencanaan pembangunan dengan dana desa yang nantinya juga akan berdampak positif pada tahap pelaksanaan akan m enajdi nilai tambah (Darwis & Zulfan, 2018). Namun pada dasarnya pemerintah desa taduna telah melaksanakan dan menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai aturan yang telah di tetapkan.

Pelaksanaan

Pada dasarnya ketika perencanaan telah di disusun dan di sepakati bersama oleh kedua pihak, maka selanjutnya dapat dilakukan tahap pelaksanaan. Seperti yang telah di jelaskan di atas bahwa pada tahun anggaran 2020 telah terjadi hambatan pembangunan desa yang sedari awal perencanaannya telah disusun dan akan di laksanakan pada tahun 2020. Menurut Penelitian yang di lakukan oleh (Gulo, 2021) tentang Proses pelaksanaan APBDesa telah diatur sebaik mungkin agar pada saat pelaksanaan dan pengalokasian dana desa bisa berjalan sesuai dengan perencanaan dan pentausahaan yang telah di tentukan sehingga dapat dilaporkan dan di pertanggungjawabkan. Demikian juga yang di sampaikan oleh penelti terdahulu (Larisu et al., 2019) bahwa ketika pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting dalam rangka mendukung atas pemenuhan atas hak masyarakat. Maka dengan aturan yang ada pemerintah desa taduna merubah fokus anggaran sesuai arahan dari bupati, dibuatlah atau di arahkanlah anggaran pembangunan desa untuk sebagian dipakai menanggulangi bencana covid-19, dengan prioritas dana desa taduna 2020. Hasilnya atau pelaksanaannya di bidang

pemberdayaan masyarakat mengeluarkan total biaya Rp. 499.764.000, dan dana untuk covid-19 mengeluarkan total dana yang dianggarkan yaitu Rp. 674.130.000. Namun yang terpakai hanya Rp. 654.130.000, dengan sisa anggaran dimasukan pada anggaran tahun berikutnya. Hal ini di dukung dengan lampiran berupa dokumen pelaksanaan kegiatan RKPDes tahun 2020, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2020. Dengan demikian proses pelaksanaan di pemerintahan desa taduna telah sesuai dan sejalan dengan aturan yang ada.

Penatausahaan

Menurut penelitian yang dilakukan (Yalti, 2020) Penatausahaan dana desa dilakukan dengan sistem keuangan desa yang saling terhubung dengan rekening kas kampung (RKK). Kemudian setiap pengambilan maupun pengeluaran dan pemasukan dana baik itu dana yang sudah di transfer atau penarikan secara tunai harus di sertai dengan bukti sebagai surat pertanggungjawaban (SPJ). Menurut Permendagri No.20 tahun 2018 pasal 63, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebidaharaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan (GuLo, 2021) bahwa bendahara desa selaku pemegang kas desa harus melakukan pengimputan terlebih dahulu antara penerimaan anggaran desa dan pengeluaran anggaran desa sebelum melakukan tutup buku laporan keuangan anggaran desa pada akhir bulan.

Hasil wawancara kepada kelima informan mengenai pemahaman penatausahaan yang sudah di tetapkan oleh permendagri No.20 tahun 2018, dapat di ambil kesimpulan bahwa Kaur keuangan desa taduna telah menjalankan prinsip atau asas transparansi sesuai dengan aturan tentang pengelolaan keuangan pada penatausahaan. Dengan kaur keuangan melakukan pencatatan dalam buku kas umum dan buku pembantu kas umum serta dapat membuktikan segala transaksi berupa kuitansi atau nota-nota dalam proses transaksi, pada pasal 63 hingga pasal 66 tentang penatausahaan.

Hal ini didukung oleh ketiga informan yang menjelaskan kaur keuangan, melakukan seluruh tanggungjawabnya sebagai bendahara desa. Dengan demikian Penatausahaan keuangan desa taduna dapat di buktikan dengan jelas, disamping peneliti melakukan wawancara, peneliti mengambil bukti foto berupa dokumen-dokumen mengenai pelaporan anggaran dana desa taduna.

Pelaporan

Pasal 68 permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pelaporan yaitu : Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Menurut peneliti terdahulu (Sululing et al., 2018) bahwa Laporan keuangan desa merupakan hasil akhir dari sebuah proses pencatatan transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh oleh aparatur desa dalam hal ini bendahara desa rangka penatausahaan di dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada dasarnya pemerintah desa taduna sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan aturan pasal 68, karena setelah di ambil kesimpulan dari beberapa informan mengenai bagaimana proses pelaporan anggaran dana desa, informan menjawab dengan rinci, atau menjelaskan dari proses awal hingga akhir, berikut kutipan salah satu informan " A.P :*"Kami Pemerintah desa Taduna memasukan Surat pertanggungjawaban (SPJ) dana desa pada tahun yang di anggarkan di dinas aset keungan daerah dan lembaga inspektorat, untuk mendapatkan rekomendasi pencairan tahap berikutnya. Setelah mendapatkan rekomendasi SPJ, maka inspektorat selanjutnya memverifikasi apakah sudah layak serta tidak ada perubahan, maka di teruskan ke keuangan, kemudian keungan memeriksa kembali apakah sudah layak, jika sudah layak maka rekomendasi akan di berikan kepada bank untuk melakukan pencairan ke rekening desa. Untuk pencairan dana desa, yang berhak mencairkan adalah kepala desa sebagai pengguna anggaran dan bendahara."* Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa taduna paham mengenai permendagri pada pelaporan keuangan, serta menjalankan proses pelaporan keuangan sesuai aturan yang ada.

Pertanggungjawaban

Menurut penelitian dari (Yalti, 2020) bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan dana desa yaitu pemerintah kampung telah mempersiapkan dokumen-dokumen tentang rincian dan realisasi penggunaan maupun pengelolaan dana desa. Kemudian dokumen-dokumen tersebut di sampaikan kepada pemerintah pihak-pihak yang terkait baik kepada pemerintah kabupaten/kota. Menurut Permendagri No.20 tahun 2018 pasal 68, tentang pertanggungjawaban : Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Kepala desa taduna telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya yaitu melaporkan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun tepat waktu sesuai dengan pedoman pengelolaan dana desa menurut permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pelaporan dan pertanggungjawaban. Kesimpulan di atas diambil berdasarkan hasil wawancara sebelumnya dengan beberapa informan, yang menyatakan bahwa " S.L : " Laporan pertanggungjawaban yang telah terealisasi, saya berikan ke camat, dan camat meneruskan ke bupati, dan selalu kami siapkan setiap akhir tahun". Begitu juga dengan pernyataan yang di sampaikan oleh informan A.P : " Membuat laporan pertanggungjawaban , yang dimana laporan tersebut sudah terealisasi, pada tahun anggaran tersebut, kemudian di berikan ke kepala desa, dan kepala desa memberikan kepada camat, dan di camat meneruskan ke bupati kepulauan talaud. Untuk informan 3, 4, 5, tidak sepenuhnya mengerti mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban, hal ini di karenakan mereka lebih memfokuskan pekerjaan mereka sesuai tugas dan tanggungjawabnya. Hal ini juga di ungkapkan oleh Peneliti terdahulu (Manatar et al., 2021) bahwa Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan adalah bagian tidak terpisahkan dari laporan Penyelenggaraan pemerintahan desa dan merupakan proses terakhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian pemahaman pada permendagri No.20 tahun 2018 tentang pertanggungjawaban, dapat disimpulkan mengerti atau paham. Karena informan 1 dan 2 telah melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang ada.

Transparansi

Menurut penelitian (Yalti, 2020) bahwa transparansi atau keterbukaan merupakan prinsip yang dapat menjamin kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi yaitu informasi yang berhak di ketahui oleh masyarakat seperti, pengambilan keputusan maupun tindakan yang dilakukan pemerintah kampung baik dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam membangun kampung. Tranparansi menjamin masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi terkait dana desa. Pada dasarnya apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengelola dana desa maka pemerintah secara tidak langsung telah transparan kepada rakyatnya (Julita & Abdullah, 2020). Hanya beberapa elemen masyarakat yang bisa berpartisipasi untuk ambil bagian di dalam mengelola dana desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan anggota pelaksana kegiatan (PK) dana desa. Untuk masyarakat umum tidak semua dapat mengetahui tentang dana desa secara keseluruhan. Setiap laporan pertanggungjawaban seharusnya di informasikan kepada masyarakat desa dengan media informasi yang jelas dan mudah di pahami serta dapat di akses oleh masyarakat luas. Terkait dengan hal ini Perencanaan, pelaksanaan, panatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dana desa bisa di bilang cukup transparan karena telah di informasikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa, dan secara global di titik strategis desa, contoh di tempel lewat papan pengumuman berupa baliho di jalan keluar masuk desa taduna dengan rincian anggaran dana desa dan pengeluarannya pada tahun tersebut. Hal ini juga sejalan dengan yang di ungkapkan oleh peneliti terdahulu (Handayani, 2018) bahwa sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk laporan tertulis atau juga dengan memanfaatkan sarana untuk informasi yang dapat di akses oleh masyarakat desa, sarana informasi berupa papan pengumuman, radio, baliho, dan media lainnya.

Hal ini di dukung dengan adanya bukti dokumentasi peneliti pada saat ikut serta hadir dalam musyawarah dusun di desa taduna, bahwa ketidakhadiran masyarakat desa taduna di tiap dusun kurang memenuhi syarat, sehingga sangat berpengaruh dalam proses menetapkan

anggaran apa saja yang akan di gunakan atau di keluarkan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri misalnya dalam hal pembangunan, pemberdayaan, serta bantuan untuk masyarakat kurang mampu, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya desa taduna sudah menjalankan bentuk transparansi tersebut dengan beberapa informan menjelaskan bahwa siap jika suatu saat masyarakat ingin meminta rincian anggaran.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dan wawancara kepada informan, prinsip keterbukaan atau transparansi telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku didesa taduna oleh kades serta perangkat desa, namun hanya sebagian masyarakat yang mengetahui proses dari dana desa tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Penggunaan anggaran dana desa yang ada di masyarakat pemerintahan desa Taduna, kecamatan kabaruan, kabupaten kepulauan talaud, Kepala Desa serta Perangkat desa Taduna hampir sepenuhnya menerapkan atau sejalan dengan Pedoman Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 29, tentang Pengelolaan Keuangan dana desa meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Serta Transparan kepada masyarakat. Kepala desa taduna telah melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin dan pengarah kepada perangkat desanya, hal ini dapat di lihat dari keikutsertaanya dalam setiap kegiatan, lebih khusus kegiatan di dalam desa. Kepala desa juga selalu tepat waktu dalam memberikan laporan keuangan akhir tahun, semua itu tidak luput dari kinerja para perangkatnya. Kaur keuangan, sekertaris desa, hingga jajaran perangkat desa lainnya juga mampu melaksanakan tanggungjawabnya pada bagian tugasnya masing-masing.

Pentingnya pemahaman permendagri tentang pengelolaan keuangan desa dari seluruh perangkat desa. Kepala Desa dan seluruh jajaran perangkat desa sebaiknya dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi bersama dengan desa-desa lain, agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat mengambil tindakan yang lebih baik, karena memiliki banyak masukan dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan desa. Pemerintah desa perlu meningkatkan lagi pengetahuan kepada masyarakat, agar dalam kegiatan sosialisasi bersama, masyarakat dapat memahami kegiatan yang akan di laksanakan kedepannya. Serta memberikan sanksi kepada masyarakat yang kurangnya kehadiran, begitu juga dengan perangkat desa yang tidak hadir. Agar dalam kegiatan penyelenggaraan dapat terlaksana dengan baik.

Daftar Pustaka

- Ari, Q. (2018). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pasca Bencana Di Kabupaten Pemekasan (Studi Kasus Banjir, Longsor dan Kekeringan di Pamekasan 2007). *J-Macc*, 1(2), 153–168.
- Atmadja, A. T., Adi, K., & Saputra, K. (2015). Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Universitas Pendidikan Ganesha , Bali , Indonesia OF VILLAGE FINANCES*. 1, 7–16.
- Astini Y, Kisnawati, b., & Oktaviani, R. (2018). *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (add) di kecamatan moyo hilir kabupaten sumbawa besar*. 1–10.
- Darwis, R., & Zulfan, I. (2018). *Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat desa dalam Perencanaan Parsitipatif melalui Penerapan*. 7(4), 290–297.
- Gulo, M. (2021). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Desa Kasang Pudak 2018)*. [https://repository.unja.ac.id/25724/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/25724/5/BAB V.pdf](https://repository.unja.ac.id/25724/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/25724/5/BAB%20V.pdf)
- Handayani, S. (2018). *Praktik pengelolaan keuangan dana desa*. 2, 136–155.
- Hidayati, N. (2016). *Analisis pengelolaan alokasi dana desa di desa sidorejo kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo tahun 2015*.
- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). *Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)*. 5(2), 213–221.
- Larisu, Z., Utha, A., & Harianto, E. (2019). *Kapasitas Penganggaran Desa Di Kabupaten Muna*

- Provinsi Sulawesi Tenggara. : 2(2), 1–19.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa , Komitmen Organisasi Pemerintah Desa , dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo*. 106–115.
- Manatar, K., Manaroinsong, J., & Pontoh, J. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(2), 118–128. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1176>
- Pamungkas, B. (2020). Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa. 1(2), 96–108.
- Rauf, R. (2016). *Penataan Kelembagaan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa*. *Jurnal Pemerintahan , Politik dan Birokrasi*. II(6), 1–15.
- Sululing, S., Ode, H., & Sono, M. G. (2018). *Analisis laporan keuangan desa*. 113, 1–10.
- Umami, R., & Nurodin, I. (2017). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*. 6, 74–80.
- Yalti, M. E. (2020). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/13746/>